

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN RUMAH SAKIT TERHADAP
KEBOCORAN DATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

(Skripsi)

Oleh

FATIYA SYAFA AZIZAH

NPM 2112011330



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN RUMAH SAKIT TERHADAP
KEBOCORAN DATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Oleh:
FATIYA SYAFA AZIZAH**

Salah satu permasalahan yang muncul karena kelemahan rumah sakit dalam menjaga kerahasiaan data rekam medis pasien adalah kebocoran data rekam medis. Pasien sebagai subjek data pribadi merasa adanya potensi kebocoran data di luar dari pihak yang berwenang. Diduga terdapat pengungkapan kondisi medis pasien oleh pihak tenaga kesehatan tanpa adanya izin dari pihak pasien maupun keluarga, sehingga dapat memunculkan banyak kerugian kepada pasien. Untuk itu perlu analisis lebih lanjut mengenai, bagaimana bentuk perlindungan hukum data kesehatan pasien menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi kebocoran data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan tambahan data melalui wawancara oleh Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung. Metode pengolahan data melalui seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum yang ada di UU Pelindungan Data Pribadi bagi subjek data pribadi dan data rekam medis berupa perlindungan preventif maupun represif. Perlindungan preventif melalui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik data yang melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi kebocoran data oleh pasien dapat berupa pengaduan kepada pihak rumah sakit, hingga pemberian sanksi administratif kepada pihak yang melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh UU Pelindungan Data Pribadi.

Kata Kunci: Kebocoran data, Bentuk Perlindungan Hukum, Rekam Medis

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR HOSPITAL PATIENTS AGAINST DATA LEAKS ACCORDING TO LAW NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION

By:

FATIYA SYAFA AZIZAH

One of the problems that arises is the weakness of hospitals in maintaining the confidentiality of patient medical record data. Patients as subjects of personal data feel that there is a potential for data leakage outside of the authorities. It is suspected that there is a disclosure of the patient's medical condition by health workers which can cause a lot of losses to patients. Therefore, further analysis is needed regarding what the legal form of protection of patient health data is according to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection and what legal remedies can be taken in the event of a data leak

This type of research is normative research with a descriptive research type. The problem approach used is the legislative approach. The data used is secondary data. The method of data collection is through literature study and additional data through interviews by the Head of the Advocacy Division of LBH Bandar Lampung. Data processing methods through data selection, data classification, data preparation, and qualitative analysis.

The results of the research and discussion of the research are the forms of legal protection in the Personal Data Protection law for the subject of personal data and medical record data. In the form of preventive and repressive protection. Preventive protection through rights and obligations that must be fulfilled, both data through electronic and non-electronic systems. Legal remedies that can be taken in the event of a data leak by the patient can be in the form of complaints to the hospital, to the provision of administrative sanctions to parties who violate the prohibitions set by the Personal Data Protection Law.

Keywords: Data Leakage, Legal Protection, Medical Records

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN RUMAH SAKIT TERHADAP
KEBOCORAN DATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

Oleh

FATIYA SYAFA AZIZAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

**: Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rumah
Sakit Terhadap Kebocoran Data Menurut
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022
Tentang Pelindungan Data Pribadi**

Nama Mahasiswa

: Fatiya Syafa Azizah

No. Pokok Mahasiswa

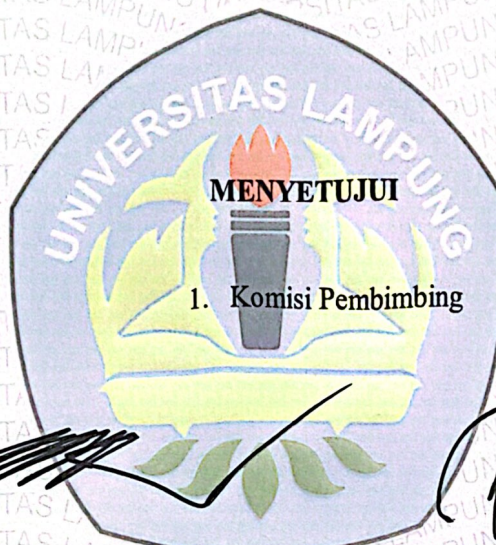
: 2112011330

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 197309291998021001

197108252005011002

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



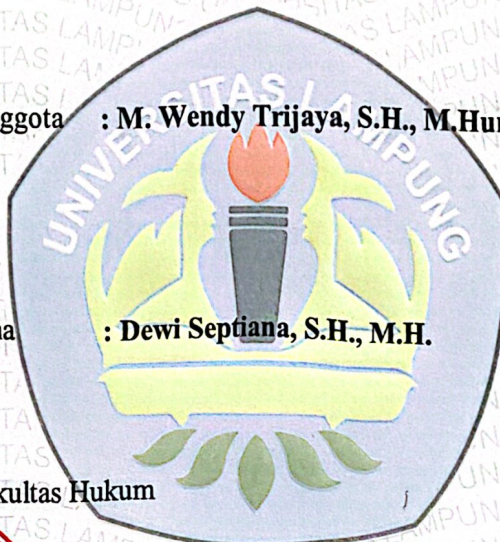
Sekretaris/Anggota

: M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Penguji Utama

: Dewi Septiana, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. NIP.

196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 April 2025

PERNYATAAN

Nama : Fatiya Syafa Azizah
Nomor Induk Mahasiswa : 2112011330
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rumah Sakit Terhadap Kebocoran Data Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”** adalah benar-benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Akademik Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik

Bandar Lampung, 22 April 2025



Fatiya Syafa Azizah
NPM 2112011330

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Fatiya Syafa Azizah, penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 06 Mei 2003. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Priambodo dan Ibu Suhartini. Penulis mengawali pendidikan di SDIT Wahdatul Ummah Metro dan diselesaikan pada tahun 2015, SMPIT Bina Insani Metro diselesaikan pada tahun 2018 dan SMA Negeri 1 Metro diselesaikan pada tahun 2021.

Selanjutnya pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila di Desa Karang Lantang, Kecamatan Kasui, Way kanan, Lampung, selama kurang lebih 40 hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Lalu, penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa (HIMA) Perdata pada saat semester 6.

MOTO

“ Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapa pun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu”

(Ali bin Abi Thalib)

“Dengan kesabaran, bahkan duri pun bisa berubah menjadi sutra”

(Jalaluddin Rumi)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsiku ini kepada:

Kedua Orangtuaku,

Ayahku tercinta Priambodo, dan Ibuku tersayang Suhartini

Terima kasih telah selalu hadir dalam setiap perjalanan penulis, telah mendukung semua keputusan penulis, serta memberikan doa terbaik bagi penulis selama ini.

Terima kasih Ayah dan Ibu untuk setiap keringat dan air mata yang kalian keluarkan agar penulis mendapatkan segala hal terbaik yang ada di dunia. Terima kasih telah menjadi rumah yang walaupun tidak sempurna, tapi selalu penulis rindukan kehangatannya. Maaf jika penulis masih banyak kekurangan sebagai anak Ayah dan Ibu, semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat sedikit membuat kalian bahagia dan bangga.

Semoga Allah SWT selalu melindungi Ayah dan Ibu agar bisa terus hadir di setiap proses penulis selanjutnya.

Almamater Universitas Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung
Terima kasih telah menjadi tempat saya dalam menuntut ilmu dan mengejar gelar Sarjana Hukum, menjadi suatu bagian yang penting yang akan terus tersimpan baik dalam memori saya. Banyak cerita dan pengalaman manis yang akan selalu menjadi kenangan terindah dalam hidup saya.

SANWACANA

Alhamdulillah *alamin* Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rumah Sakit Terhadap Kebocoran Data Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang syafaatnya sangat kita nantikan di hari akhir kelak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang sangat baik dalam memberikan kritik, saran, dan masukannya dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adnan S., S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi, dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

5. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis atas arahan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
9. Bapak Prabowo Pamungkas, S.H., selaku Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung yang telah bersedia melonggarkan waktu untuk memberikan informasi atau data yang dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Kepada Mamas dan Mba Iparku, yaitu Muhammad Irfan Pratama, S.E., M.E., dan Tri Wahyuni S.Pd., yang selalu memberikan masukan, dukungan dan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan secara tepat waktu. Semoga kelak aku dapat menjadi adik yang bisa kalian banggakan;
11. Kepada seluruh keluarga besarku, terima kasih telah memberikan doa, bantuan, motivasi, dan dukungan kepada penulis;
12. Terima kasih untuk Aa yang selalu menemani penulis sejak dibangku sekolah, terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis yang selalu mendengarkan seluruh cerita penulis, serta segala bentuk dukungan, semangat, motivasi, bantuan baik berupa materi maupun moril, serta doa baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah memiliki hati yang besar selama bersama penulis;
13. Untuk sahabat tersayang penulis Khairunnisa Husaini, Zahra Asean, dan Dwi Zahra Nur Afifah yang telah kebersamaan penulis sejak bangku sekolah dasar hingga seterusnya, terima kasih telah menjadi keluarga kedua

bagi penulis dan menjadi tempat aman dan nyaman bagi penulis untuk menceritakan semua hal tanpa rasa takut. Terima kasih telah menjadi tempat pulang bagi penulis, tanpa dukungan serta doa kalian rasanya belum tentu penulis sampai dititik ini. Semoga seluruh hal baik yang telah kalian berikan kepada penulis, kembali kepada kalian;

14. Untuk Aler, yaitu Aulia Arnelita, Lorenza Sindhia Octaviana, Gracia Rescuefa Januaristy, Fitari Rizkia, Rossa Viska, Febina Afra Hanin, Annisa Dewi Kusuma, terima kasih telah mengisi masa kuliah penulis dengan semua canda dan tawa kalian. Terima kasih telah membantu, mendukung, memberikan motivasi serta doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua kenangan kita belajar di kelas, bermain, makan bersama kalian setelah jam kuliah akan sangat penulis rindukan kelak. Terima kasih telah menjadi bagian proses dalam kehidupan penulis. Semoga kemudahan menyertai jalan kalian kedepannya.
15. Teman-teman penulis, Anolia Ramadhanty, Mutiara Suci Maharani, Istiqmal Ma'rufi, Achmad Aldysyah. Terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan berbagi tawa dengan penulis. Terima kasih telah menjadi teman berproses penulis dalam perkuliahan ini dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Serta kepada teman sekolah dasar hingga sekarang, Andri Muftya, Hilmi Masykur, dan Daffa Khalisyah, terima kasih telah mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Kepada keluarga KKN Desa Karang Lintang, Annisa Putri Cantika, Nabila Fitri Humaira, Adillah Najeges, Raden Roro Salwa, Tegar Syahputra, dan Satrio. Terima kasih telah menjadi keluarga satu atap selama KKN dengan segala watak dan karakter kita yang berbeda, tetapi kita bisa melalui semuanya dengan baik. Terima kasih telah mendukung, meluangkan waktu, dan turut merayakan momen bersama penulis;
17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 22 April 2025

Penulis,

Fatiya Syafa Azizah

NPM. 211201133

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xvi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Ruang Lingkup Keilmuan	6
1.5. Tujuan Penelitian	6
1.6. Kegunaan Penelitian.....	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	8
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum	8
2.1.2. Subjek Perlindungan Hukum	10
2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.1.4. Prinsip Perlindungan Hukum.....	12
2.2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Hukum.....	12
2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum.....	12
2.2.2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum.....	13
2.3. Tinjauan Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Privasi	15
2.3.1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi.....	15
2.3.2. Pengertian Privasi.....	18
2.3.3. Jenis-Jenis Data Pribadi	21
2.3.4. Bentuk Pelanggaran Data Pribadi	23
2.3.5. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Error! Bookmark not defined.	
2.4. Tinjauan Tentang Data Kesehatan	27
2.4.1. Pengertian Data Kesehatan	27
2.4.2. Pengertian Rekam Medis	28

2.4.3. Tujuan Rekam Medis	30
2.4.4. Isi Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik.....	32
2.5. Hak Dan Kewajiban Pasien.....	32
2.6. Kerangka Pikir	34
III. METODE PENELITIAN.....	36
3.1. Jenis Penelitian	37
3.2. Tipe Penelitian.....	37
3.3. Pendekatan Masalah.....	37
3.4. Sumber Data	38
3.5. Metode Pengumpulan Data	39
3.6. Metode Pengolahan Data	40
3.7. Analisis Data	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Data Kesehatan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.....	41
4.2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Ketika Terjadi Kebocoran Data Kesehatan Pasien.....	51
V. PENUTUP	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang hak kesehatan sebagai hak setiap orang yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, sehingga menjadikan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup yang sehat sebagai hak masyarakat yang selanjutnya mendapat perhatian penuh dari pemerintah agar benar terlaksana kebijakan yang telah dibuat. Guna meningkatkan kesehatan masyarakat Pemerintah perlu memastikan segala kebijakan yang dikeluarkan memiliki tujuan yang tepat sesuai dengan yang diperlukan masyarakat sehingga tidak membawa dampak negatif. Pemenuhan kewajiban oleh Pemerintah juga harus dijalankan di bidang legislasi untuk menjamin hak kesehatan oleh masyarakat. Hak kesehatan masyarakat mencakup pelayanan kesehatan dan kerahasiaan data pasien salah satunya adalah . rekam medis. Kerahasiaan ini penting dan harus dijamin oleh pemerintah, karena data pasien mengandung informasi sensitif seperti hasil diagnosa, jenis penyakit, alamat, nomor telepon, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien baik rawat jalan, rawat inap, maupun pelayanan gawat darurat. Setiap pasien berhak mendapatkan privasi kerahasiaan atas penyakit yang mereka derita serta data medis terkait¹.

¹ Aulia Naslah Mahira, *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Kesehatan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27, No. 10, Juli 2021, hlm. 1502.

Kemajuan teknologi yang berkembang secara signifikan telah membawa perubahan pada setiap sektor yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah pada bidang kesehatan atau bisa disebut dengan *electronic health (e-health)*, yang menyediakan berbagai layanan kesehatan dan informasi kesehatan berbasis teknologi yang dapat diakses pada *smartphone*. Perkembangan teknologi ini tentu diharapkan dapat mempermudah mencapai Visi Indonesia Hemat 2025 yang direncanakan oleh pemerintah².

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan selanjutnya disebut sebagai UU Kesehatan menjelaskan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Terjaminnya kesehatan bagi masyarakat Indonesia tentu akan berpengaruh pada pembangunan nasional yang meningkat karena kesehatan generasi muda yang produktif telah terjamin, tentu harus didukung oleh sikap pemerintah yang peduli terhadap pemenuhan hak kesehatan warga masyarakat. Jika hak kesehatan telah terpenuhi maka akan terlahirlah sumber daya manusia yang sehat, produktif dan pandai. Hal penting yang menjadi fokus dalam pembangunan kesehatan ada pada upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitasi)³.

Segala kemajuan teknologi tersebut tentu membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dampak positif yang diberikan dalam bentuk kemudahan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dengan layanan kesehatan yang lebih efektif, efisien waktu dan biaya⁴. Kemudian, dampak negatif adalah rentannya terjadi

² Syamsul Sumitra dkk, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 14, No. 1, Februari 2024, hlm. 44.

³ Handryas Prasetyo, *Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol 8, No 2, September 2020, hlm. 170

⁴ Edison Ravlindo, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 4, No 2, Desember 2021, hlm. 4749

kebocoran data pasien yang telah diinput. Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan salah satunya telah melahirkan sebuah aturan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis selanjutnya disebut sebagai Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, dalam peraturan baru ini Pemerintah mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rekam medis elektronik. Peralihan ini mengikuti perkembangan zaman yang serba elektronik, tentu dengan harapan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia semakin cepat, efektif, dan efisien. Peralihan rekam medis menjadi rekam medis elektronik juga memudahkan pertukaran informasi antar fasilitas pelayanan kesehatan jika pasien berpindah tempat, riwayat kesehatan pasien akan mudah untuk dicek sehingga pengambilan putusan terhadap diagnosa dan lainnya dapat dilakukan dengan tepat⁵.

Salah satu data yang harus dilindungi adalah data kesehatan atau rekam medis pasien yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban ini diatur pada Pasal 296 Ayat (5) UU Kesehatan yang menyatakan bahwa “Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan”, selanjutnya pada Pasal 297 Ayat (1) dijelaskan bahwa dokumen rekam medis adalah milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Kedua pasal tersebut menjadi penegas bahwa dalam menjaga kerahasiaan rekam medis atau informasi kesehatan pasien, fasilitas pelayanan kesehatan turut memiliki tanggung jawab yang besar. Hal tersebut harus dipahami seluruh sumber daya manusia yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini khususnya rumah sakit.

Bagi mereka yang merasa terlanggar haknya, maka mereka berhak untuk dilindungi dan dibenarkan jika ada masalah dengan data pribadi⁶. Perlindungan data pribadi termasuk data kesehatan merupakan hal penting untuk dijaga, dengan adanya peraturan undang-undang yang telah disahkan yaitu Undang-Undang Nomor 27

⁵ Hanna Melyanti dan Pan Lindawaty, *Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-undangan Indonesia Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum*, JIMPS, Vol. 8, No. 3, 2023, hlm.1416.

⁶ Edison Ravlindo, *Op.cit*, hlm. 4751

Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai UU Pelindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa “Pelindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”. Subjek data pribadi dalam hal ini ada perseorang yang melekat pada dirinya data pribadi. Data kesehatan pada undang-undang ini masuk ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik, menjadikan data kesehatan salah satu data yang harus mendapat perlindungan terbaik sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia⁷. Pada Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa rangkaian dari pemrosesan data pribadi yaitu; Pemerolehan dan Pengumpulan; pengolahan dan Penganalisisan; Penyimpanan; Perbaikan Pembaruan; dan/atau; Penghapusan atau Pemusnahan. Sehingga kita dapat memperkirakan upaya hukum yang dapat dilakukan agar perlindungan data pribadi dilakukan dengan efektivitas yang diharapkan masyarakat⁸.

Jika terdapat pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang telah mempublikasikan suatu keadaan pasien ke muka umum, telah jelas hal tersebut melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Namun, ternyata pada kenyataannya pelanggaran terhadap data kesehatan atau informasi kesehatan pasien masih sering terjadi meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak privasi pasien.

Terdapat kasus pada salah satu rumah sakit di kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yang belum lama ini terjadi, dimana pengungkapan kondisi kesehatan seorang pasien disalah satu fasilitas pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Pasien dan pihak keluarga tidak menginginkan pihak lain di luar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memang memiliki wewenang untuk mengetahui informasi tentang kondisi kesehatannya, yang mengakibatkan setelah terjadi kebocoran itu nama baik pasien dan keluarganya menjadi buruk, sehingga menyebabkan pasien mendapatkan perlakuan buruk berupa diskriminasi oleh

⁷ Hanna Melyanti dan Pan Lindawaty, *Loc.cit*.

⁸ *Ibid*, hlm. 1417.

lingkungan sekitar terutama tempat ia bekerja hingga ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Padahal diketahui bahwa tempat pasien tersebut bekerja adalah fasilitas pelayanan kesehatan dimana telah terjadi kebocoran itu sendiri. Seharusnya para pekerja dari struktur teratas hingga terbawah memahami bahwa sudah tanggung jawab mereka sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan dan pemimpin fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki wewenang untuk mengakses atau mengetahui isi rekam medis pasien dalam hal ini adalah kondisi kesehatan pasien, untuk dapat merahasiakan kondisi kesehatan pribadi pasien tersebut.

Kebocoran data pribadi rekam medis pasien ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang berasal dari internal maupun eksternal. Pada faktor internal ini dapat terjadi karena sumber daya manusia yang terdapat pada rumah sakit kurang memadai serta adanya kelalaian dari tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam hal menjaga data pribadi rekam medis pasien. Adanya faktor ketidakpahaman pada diri tenaga medis atau tenaga kesehatan, perihal rahasia rekam medis tersebut merupakan sebuah kerahasiaan yang penting untuk dijaga dan pengaksesannya juga terbatas hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Hingga, adanya faktor kesengajaan untuk membocorkan data tersebut demi kepentingan sendiri untuk mengambil keuntungan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang tidak berasal dari rumah sakit, contohnya kerabat yang mungkin mengungkapkan tentang kondisi pasien tanpa adanya izin dari pasien itu sendiri⁹.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rumah Sakit Terhadap Kebocoran Data Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum data kesehatan pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi kebocoran data kesehatan pasien?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum data kesehatan pasien berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi kebocoran data kesehatan pasien.

1.4. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri adalah ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini yaitu di bidang hukum keperdataan terutama tentang Perlindungan Data Pribadi dan Perlindungan Hukum, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai pengaturan perlindungan data pribadi berupa data kesehatan pasien rumah sakit.

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum data kesehatan pasien berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi kebocoran data kesehatan pasien.

1.6. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian baik dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi serta sumbangsih secara akademis terhadap pengembangan ilmu serta sebagai acuan kajian pustaka untuk masyarakat umum, terutama mahasiswa program studi ilmu hukum keperdataan mengenai perlindungan data pribadi dalam perlindungan hukum data kesehatan pasien berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- b. Dengan memahami perlindungan hukum bagi pasien terhadap kebocoran data kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas bagi pihak terkait yang menghadapi sebuah situasi kebocoran data kesehatan.
- c. Hasil analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan atau pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pasien terhadap kebocoran data kesehatan.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Perlindungan Data Pribadi.
- b. Penulisan penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan sarjana strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian ilmu Hukum Keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial pasti melakukan sebuah hubungan atau interaksi dengan manusia lain, dengan kata lain manusia pasti akan hidup bersama-sama atau berkelompok. Agar interaksi antar masyarakat ini terjaga maka diperlukan sebuah tatanan norma dalam kehidupan bermasyarakat yaitu berupa norma atau peraturan. Norma ini dibentuk sebagai pedoman tingkah laku masyarakat yang berisikan petunjuk mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dengan harapan tercipta ketertiban di dalam masyarakat¹⁰. Semua aturan ini disebut sebagai hukum, yang berisi kaidah hidup guna mewujudkan keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum bagi anggota masyarakat menyangkut hak dan kewajibannya. Hukum memiliki fungsi sebagai “*tool of social engineering*”, dengan maksud hukum sebagai alat/sarana sosial untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat¹¹. Menurut pendapat Utrecht “Hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu yang bersangkutan. Pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu”¹². Menurut Hans Kelsen, Hukum merupakan suatu perintah yang memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum juga bertindak sebagai norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi¹³. Melihat dari definisi hukum tersebut, secara umum hukum memiliki fungsi sebagai cara untuk mengatur ketertiban suatu masyarakat, yang berisikan sekumpulan

¹⁰ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel kerjasama dengan Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB), 2016, hlm. 10-11

¹¹ Yati Nurhayati, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2020, hlm. 13.

¹² *Ibid*, hlm. 4,

¹³ *Op.Cit.*

perintah dan larangan serta sanksi atau hukuman yang diberikan dari pemerintah kepada yang melanggar. Sehingga hukum bersifat memaksa untuk dipatuhi agar terciptanya suatu keadaan masyarakat yang diharapkan.

Perlindungan hukum sendiri dilakukan untuk melindungi subjek hukum yaitu manusia yang berada dalam suatu kelompok masyarakat. Perlindungan hukum menurut pendapat beberapa ahli yaitu:

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman bagi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya sebagaimana yang telah diberikan¹⁴. Sementara itu, Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar hukum itu sendiri, sehingga dapat menjaga ketertiban dan ketentraman yang setiap orang bisa menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁵.

Pendapat lain dikemukakan oleh Philip M. Hadjon¹⁶, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai sistem peraturan yang dirancang untuk melindungi satu pihak dari pihak lain. Dalam hal konsumen, perlindungan hukum berarti hukum menjamin bahwa hak konsumen tidak akan dilanggar atau dirampas. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dilindungi dan mereka tidak dirugikan saat bertransaksi atau menggunakan produk atau jasa. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen atau pasien berfungsi untuk menjaga seseorang dari diskriminasi, penipuan, dan pelanggaran hak-hak lain. Menurut hukum konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi yang jelas dan akurat tentang suatu produk atau jasa, dan juga kualitas serta keamanan dari produk atau jasa yang hendak mereka gunakan. Konsumen juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54

¹⁵ Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 20.

2.1.2. Subjek Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum hadir guna melindungi subjek hukum, dimana subjek hukum adalah orang yang dibedakan dalam 2 (dua) pengertian, yaitu manusia pribadi atau *Naturrelijke persoon*, dan orang dalam bentuk badan hukum disebut *Recht persoon*. Kemudian badan hukum dibedakan kembali dalam 2 (dua) macam, yaitu Badan Hukum Publik (*Publiek Rechts Persoon*), badan hukum dengan kepentingan publik dijalankan oleh negara, dan Badan Hukum Privat (*Privaat Rechts Persoon*), badan hukum dengan unsur kepentingan individu yang dijalankan oleh badan hukum swasta¹⁷. Individu sebagai subjek hukum pembawa hak ada pada saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Pengakuan tentang subjek hukum juga dijelaskan pada KUHPerdota pada Pasal 1 dan Pasal 2. Bahwa menikmati hak-hak kewargaan tidak tergantung dengan hak-hak kenegaraan, yang berarti setiap warga negara sebagai subjek hukum tidak bergantung pada syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh negara. Selanjutnya, Pasal 2 berisi pengakuan manusia sebagai subjek hukum ada sejak manusia tersebut masih berada di dalam kandungan jika memang kepentingan anak di dalam kepentingan tersebut dikehendaki¹⁸.

Badan hukum merupakan subjek hukum secara yuridis yang lahir sebagai badan ciptaan manusia, sama seperti manusia memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku. Badan hukum melakukan hak dan kewajibannya dengan diwakilkan oleh manusia biasa, tetapi tidak bertindak sebagai diri individu, melainkan bertindak atas nama badan hukum tersebut. Orang-orang yang mengurus suatu badan hukum adalah struktur yang bertindak di dalamnya seperti direksi, wakil direksi, hingga susunan terbawah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang tidak bertindak sendiri, melainkan dengan perantara manusia biasa yang bertindak atas nama badan hukum tersebut yang juga memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh undang-undang¹⁹.

¹⁷ Kansil, C.T.S. et al, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 82.

¹⁸ Gilang Rizki Aji P., *Manusia Sebagai Subyek Hukum*, ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 33.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 32.

2.1.3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai sebuah konsep hukum suatu negara dengan tujuan memberikan rasa adil, aman, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum memastikan terdapat sanksi bagi yang melanggar aturan dan adanya ganti rugi atau pemulihan hak bagi warga yang dirugikan. Muchsin membagi perlindungan hukum menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu²⁰:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai batasan atau rambu dalam melakukan suatu kewajiban sehingga dapat mencegah timbulnya pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir jika sudah terjadi sengketa atau kejadian berakibat hukum, maka dapat dijatuhi sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Dari kedua bentuk perlindungan ini, bentuk perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai bentuk pencegahan yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan menghindari terjadinya suatu pelanggaran yang dapat timbul dan batasan pelaksanaan kewajiban. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terakhir yang dilakukan jika terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan, dengan memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Bertujuan menyelesaikan sengketa yang ada akibat dari pelanggaran.

Sementara, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum, yaitu²¹:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan ini memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengemukakan pendapatnya atau bentuk keberatan mereka sebelum adanya keputusan final yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Perlindungan ini sangat penting

²⁰ Gerardus Gegen dan Aris Prio, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 35

²¹ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1998, hlm. 102.

terhadap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah yang memiliki kebebasan dalam bertindak. Dengan adanya perlindungan ini diharapkan pemerintah dapat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Administrasi dan Pengadilan Umum termasuk ke dalam kategori ini.

2.1.4. Prinsip Perlindungan Hukum

Pancasila merupakan dasar atas prinsip pengakuan dan perlindungan bagi harkat dan martabat rakyat Indonesia. Prinsip ini didasarkan pada gagasan tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan pemerintah. Dengan gagasan awal mengenai pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada pembatasan dan penegasan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah²². Menurut Philipus M. Hadjon prinsip-prinsip perlindungan hukum berdasarkan pancasila terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak asasi Manusia, prinsip ini mendorong perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan, yang berasal dari gagasan tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah harus dibatasi dan diberi tanggung jawab.
2. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua ini mendorong perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip bahwa masyarakat dan pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri.

2.2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Hukum

2.2.1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Tanggung jawab hukum atau secara etimologis disebut juga *liability* atau juga *responsibility*. *Liability* merujuk kepada semua bentuk risiko atau tanggung jawab, meliputi hak dan kewajiban secara nyata dan potensial seperti kerugian, ancaman,

²² Yasir Arafat, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*, Jurnal Rechtsens Universitas Islam Jember, Vol. IV, No. 2., 2015, hlm. 34.

kejahatan, biaya atau keadaan yang menghasilkan kewajiban untuk melaksanakan undang-undang sesegera mungkin atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* memiliki arti dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban mencakup putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan termasuk juga kewajiban untuk bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan²³. Seseorang disebutkan secara hukum bertanggung jawab atas sebuah perbuatan tertentu bahwa apabila ia dapat dikenakan suatu sanksi pada kasus perbuatan yang berlawanan. Umumnya dalam kasus tersebut sanksi yang dikenakan kepada pelaku disebabkan karena perbuatan individu itu sendiri yang membuat dirinya harus bertanggung jawab²⁴.

Hans Kelsen membedakan tanggung jawab menjadi 4 jenis, yaitu²⁵:

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menciptakan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak diperkirakan.

2.2.2. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum

Secara menyeluruh pertanggungjawaban hukum dibagi sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban Hukum perdata

Dalam hukum perdata pertanggungjawaban hukum dapat muncul dikarenakan dua hal, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Wanprestasi muncul setelah terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diawali dengan persetujuan perjanjian oleh

²³ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 249-250.

²⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 318-319.

²⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006, hlm. 140.

para pihak. Persetujuan menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Wanprestasi atau ingkar janji merujuk pada suatu tindakan salah satu pihak yang gagal melakukan isi perjanjian, dengan tidak melaksanakan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melaksanakan dengan cara yang tidak seharusnya. Pihak yang telah dibebankan sebuah kewajiban, namun tidak melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan untuknya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kelalaian. Konsekuensi yang didapatkan bisa berupa kompensasi biaya, ganti kerugian, dan bunga yang muncul akibat tidak terpenuhinya perikatan²⁶.

Perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Unsur-unsur yang harus dipenuhi yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu²⁷:

- c. Unsur perbuatan, yaitu sebuah tindakan nyata ataupun kelalaian yang dilakukan oleh seseorang
- d. Unsur melanggar hukum, yaitu sebuah tindakan yang bertentangan dengan norma hukum yang ada seperti undang-undang atau peraturan
- e. Unsur timbulnya kerugian, akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut, terdapat kerugian yang diderita oleh pihak lain baik secara materiil maupun immateriil
- f. Unsur hubungan sebab-akibat, adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

b. Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah kewajiban untuk menerima pembalasan yang diterima oleh pelaku dari pihak yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya tentang masalah hukum semata, akan tetapi

²⁶ Sandrina Hertanto dan Gunawan Djajaputra, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*, UNES Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 10371

²⁷ Gisni Halipah, dkk, *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 1, 2023, hlm. 140.

menyangkut pula masalah nilai-nilai moral atau kesusilaan yang ada pada masyarakat. Terdapat prinsip terkait pertanggungjawaban hukum pidana, menurut Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Oleh karena itu, tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian atas kepentingan orang lain, mengartikan keharusan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian atas kepentingan tertentu²⁸.

2.3. Tinjauan Tentang Perlindungan Data Pribadi dan Privasi

2.3.1. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sebuah data yang berhubungan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam sebuah keluarga²⁹. Data semacam ini biasanya terdapat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dapat mengidentifikasi seseorang. Pribadi sendiri memiliki arti diri manusia sebagai perseorangan.

Dalam UU Pelindungan Data Pribadi disebutkan bahwa setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/ atau non elektronik. Dari penjabaran ini dapat diketahui bahwa isi umum dari data pribadi seseorang yang mencakup nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan lainnya. Hingga yang berisi lebih kompleks yang dapat digabungkan dengan informasi lain mengenai individu yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui sistem elektronik maupun non elektronik.

Data pribadi erat kaitannya dengan informasi individu, dari data tersebut kita dapat mengetahui informasi yang dapat mengidentifikasi informasi dari individu tersebut.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 59.

²⁹ <https://kbbi.web.id/data>

Informasi yang juga dapat mendeskripsikan seseorang antara lain terdapat pada rekening bank, tinggi badan, golongan darah dan lain sebagainya yang melekat pada individu seseorang³⁰. Walaupun setiap negara memiliki pengaturan yang berbeda mengenai perlindungan data pribadi, namun pada umumnya mempunyai prinsip-prinsip yang serupa, yang terinspirasi dari OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*) tentang *Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data* yang telah direvisi pada tahun 2013, prinsip-prinsip privasi yang telah diakui secara internasional, yaitu sebagai berikut³¹:

a. Prinsip Pembatasan Pengumpulan (*Collection Limitation Principle*)

Adanya batasan yang jelas pada saat pengumpulan data pribadi, serta pemerolehan data tersebut dilakukan atas persetujuan dari pihak subjek data.

b. Prinsip Kualitas Data (*Data Quality Principle*)

Tujuan dari penggunaan data pribadi haruslah sesuai dengan tujuan yg diinginkan, harus tepat, lengkap, dan terbaru.

c. Prinsip Spesifikasi Tujuan (*Purpose Specification Principle*)

Tujuan dari pengumpulan data harus diketahui paling lambat pada saat pengumpulan itu dilakukan, dan pembatasan penggunaan data disesuaikan untuk pemenuhan tujuan.

d. Prinsip Pembatasan Penggunaan (*Use Limitation Principle*)

Pengungkapan data pribadi tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa adanya tujuan, kecuali dengan persetujuan subjek data dan/atau kebutuhan bagi otoritas hukum.

e. Prinsip Perlindungan Penggunaan (*Security Safeguards Principle*)

Data pribadi harus memiliki perlindungan keamanan yang sepantasnya didapatkan untuk menghindari adanya risiko akses tidak sah, kerusakan, penggunaan, modifikasi, hingga pengungkapan data yang tidak diinginkan.

f. Prinsip Keterbukaan (*Openness Principle*)

Kebijakan yang dibuat harus memiliki keterbukaan pada perkembangan, praktik, dan *policy* yang berhubungan dengan data pribadi. Sarana itu harus ada untuk

³⁰ Jerry kang, *Information Privacy in Cyberspace Transactions*, Stanford Law Review, Vol. 50, No. 1193, 1998, hlm. 1205-1206.

³¹ Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*, Jurnal BECOSS, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 151.

menentukan keberadaan dan sifat data pribadi, yang paling penting tujuan dalam penggunaannya.

g. Prinsip Partisipasi Individu (*Individual Participation Principle*)

Pada prinsip ini seseorang memiliki hak untuk:

- a. Mendapatkan kontrol data (*data controller*), atau pengecekan kembali terkait apakah pengontrol data memiliki data terkait.
- b. Melakukan komunikasi terkait data mereka sebagaimana dilakukan pada waktu yang wajar, dengan biaya apabila ada, alasan yang cukup, dan diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami.
- c. Diberikan alasan apabila dua permintaan di atas tidak diterima, serta dapat dilakukan argumentasi atas penolakan tersebut.
- d. Untuk menentang data terkait, dan apabila perlawanan tersebut benar adanya, maka dapat dilakukan penghapusan data, perbaikan data, melengkapi data atau mengubah data tersebut.

h. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability Principle*)

Pengontrol data (*data controller*) harus mempunyai rasa bertanggung jawab untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip yang disebutkan sebelumnya.

Data pribadi sebagai *Privacy Rights* memiliki nilai dari beberapa arti penting, yaitu³²:

- a. Hak pribadi adalah hak menikmati kehidupan personal dan kebebasan terlepas dari segala distraksi;
- b. Hak pribadi adalah hak bersosialisasi dengan individu lain tanpa adanya tindakan pengamatan secara diam;
- c. Hak pribadi adalah hak melakukan pengawasan terhadap akses informasi terkait kehidupan personal dan informasi individu.

Pada *European Union Data Protection Directive*, *European Union Data Protection Convention*, dan *the OECD Guidelines* menerangkan data pribadi adalah keseluruhan data yang memiliki hubungan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural*

³² M. Jefri Maruli Tacino, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 26, No. 2, 2020, hlm. 174–84

person)³³. Pada *Declaration of Independent* terdapat asas yang berisikan bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan dalam keadaan merdeka oleh Tuhan, dengan pemberian beberapa hak kepada mereka. Sebuah hak yang diberikan tanpa bisa dirampas atau dimusnahkan untuk memiliki perlindungan yang kuat dalam negara hukum³⁴. Perlindungan terhadap data pribadi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam serangkaian pemrosesan data pribadi agar hak konstitusional warga negara terjamin. Hal ini sejalan dengan dasar diterbitkannya UU Pelindungan Data Pribadi, yaitu perkembangan di era digital ini mengharuskan adanya regulasi perlindungan privasi individu serta menjaga keamanan data pribadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini mengubah cara kita untuk mendapatkan, menyimpan, mengedit, dan mengirimkan informasi pribadi. Dengan harapan Indonesia dapat mengikuti jejak negara maju yang terlebih dahulu sudah menerapkan tentang hukum perlindungan data pribadi³⁵. Hukum perdata (BW) yang menurut UUD 1945 tetap berlaku hingga digantikan oleh undang-undang baru, mengatur mengenai hak milik, dimana pada Pasal 570 BW mengatur tentang hak-hak dari pemegang hak milik³⁶.

2.3.2. Pengertian Privasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan privasi sebagai bebas, kebebasan atau keleluasaan³⁷. Privasi adalah konsep yang melindungi integritas, martabat, dan kesejahteraan seseorang. Setiap orang berhak untuk dapat memilih siapa, untuk apa, dan bagaimana informasi tentang mereka digunakan untuk kepentingan tertentu³⁸. Usaha untuk melindungi data sebagai hak privasi mereka sama dengan melindungi hak atas kebebasan berbicara, penyalahgunaan data pribadi adalah salah satu bentuk

³³ Upik Mutiara dan Romi Maulana, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1, No. 1, Mei 2020, hlm. 50.

³⁴ *Ibid.* hlm. 44.

³⁵ Erna Priliyasi, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 268.

³⁶ Lineus Frederico, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 8, Issue 2, 2024, hlm. 383.

³⁷ <https://kbbi.web.id/privasi>

³⁸ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*, Jakarta: Elsam, 2014, hlm. 2.

pelanggaran hak privasi yang juga menjadi bagian hak asasi manusia sehingga harus dilindungi³⁹. Pendefinisian secara khusus terkait data privasi dijelaskan oleh Alan Wastin, mengatakan sebagai hak individu, keluarga, maupun kelompok, dimana mereka dapat menetapkan batasan atas hal-hal data privasinya. Melalui pengembangannya Arthur Miller mengatakan bahwa data privasi sebagai kemahiran individu dalam menjaga informasi yang berhubungan dengan dirinya yang dapat diketahui. Dalam perkembangan teknologi hal ini juga berlaku terhadap informasi seseorang yang mampu dijangkau, diolah, dikumpulkan dan dimanipulasi oleh khalayak umum⁴⁰.

Setelah munculnya beberapa pendapat terkait privasi, muncullah pandangan yang pada akhirnya menjadikan privasi sebagai hak, kalim, atau hak pribadi seseorang dalam mengendalikan informasi yang dapat diketahui dan tidak diketahui oleh orang lain. Privasi diartikan sebagai standar cara seseorang untuk menjaga bagain dari dirinya seperti, informasi tentang diri sendiri, identitas yang sifatnya rahasia, dan pihak-pihak mana saja yang dapat mengetahui dan memiliki akses kepada diri individu tersebut⁴¹.

Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik menjelaskan bahwa, privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Sebenarnya konsep privasi sangat abstrak sehingga cukup sulit untuk didefinisikan, sehingga beberapa pakar dan ahli mempunyai pengertian sendiri atas privasi. Hak asasi manusia mendefinisikan

³⁹ Cynthia Hadita, *Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Vol. 9, No. 2, 2018, hlm. 191.

⁴⁰ Wahyudi Djafar, dkk, *Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif HAM*, Jakarta: ELSAM, 2016, hlm. 5.

⁴¹ Neni Susilawati, dkk, *A Systematic Literature Review for Distinguishing Tax Terms: Equality, Equity, Justice, and Fairness*, Journal of Economics and Behavioral Studies, Vol. 14, No. 1, 2021, hlm. 1-13.

privasi sebagai bagian yang penting dalam data pribadi yang haknya penting untuk diberikan perlindungan⁴².

Westin membagi privasi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu⁴³:

- a. *Solitude* (keinginan untuk dapat menyendiri), individu memiliki hak untuk bisa menyendiri dan bebas dari gangguan pihak lain, seperti bebas dari gangguan suara (*noises*), bau yang tidak sedap (*odours*), atau getaran keras (*vibration*).
- b. *Intimacy* (kedekatan), individu memiliki hak untuk mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan orang lain, seperti hubungan dengan keluarga, antar suami-istri, dan hubungan pekerjaan tanpa diganggu oleh pihak lain.
- c. *Anonymity* (tidak dikenal), hak ini dapat menjadi dasar jika seseorang tidak ingin dikenal atau diketahui identitasnya oleh orang lain dan tidak diikuti.
- d. *Reserve* (jarak), individu memiliki hak untuk menjaga jarak dengan kepentingan umum, sehingga bebas dalam menentukan hubungan dirinya dengan publik.

Selain itu terdapat tiga aspek yang ada tentang privasi, yaitu⁴⁴:

- a. Privasi tentang pribadi individu (*privacy of a persons's persona*), privasi memiliki hak mendasar untuk dibiarkan sendiri atau *right to be let alone*.
- b. Privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about a person*), hak atas privasi juga melekat pada informasi seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh pihak lain. Sehingga, apabila terjadi pelanggaran terhadap data tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak atas privasi seseorang.
- c. Privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of a person's communication*), segala bentuk komunikasi baik secara langsung maupun *online*, tetap memerlukan perlindungan bagi hak privasi tersebut. Serta perlunya pengawasan dan penyikapan dari isi komunikasi yang dilakukan tersebut, dan apabila tidak ada izin dari pengirim informasi, maka itu dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap privasi seseorang.

⁴² Sinta Dewi, *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 29.

⁴³ *Ibid*, hlm. 40-41.

⁴⁴ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 160-161.

Meskipun privasi termasuk sebagai hak asasi manusia, namun sebenarnya terdapat beberapa pengecualian dalam perlindungan data pribadi tersebut. Menurut Waarren dan Brandeis privasi tidak bersifat mutlak tetapi memiliki batasan, yaitu⁴⁵:

- a. Data pribadi seseorang memiliki kemungkinan untuk dipublikasikan apabila itu dilakukan demi kepentingan publik.
- b. Apabila dirasa tidak ada kerugian yang akan muncul, maka tidak ada perlindungan bagi privasi tersebut.
- c. Apabila yang bersangkutan menyetujui untuk informasi pribadinya disebarluaskan kepada publik maka tidak ada perlindungan atas privasinya itu.
- d. Persetujuan dari privasi harus mendapatkan perlindungan hukum, sebab apabila terjadi kerugian yang diderita sulit untuk dilakukan penilaian. Hal tersebut karena menyangkut mental individu yang dirasa kerugiannya lebih besar dibandingkan kerugian fisik.

2.3.3. Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan atas data pribadi memiliki hubungan dengan privasi, dimana Indonesia sudah cukup lama mengenal lingkup privasi. Konstitusi Indonesia melindungi privasi sebagai hak yang melekat pada individu, sehingga sangat perlu diperhatikan mengenai urgensi dari perlindungan data pribadi di Indonesia⁴⁶. Beberapa produk hukum yang disahkan oleh pemerintah guna untuk melindungi data pribadi antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada tahun 2022 pemerintah telah mengesahkan RUU Pelindungan Data Pribadi menjadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang terdiri dari 16 bab dan 76 pasal⁴⁷. Sebelum akhirnya UU Pelindungan Data Pribadi disahkan, terdapat beberapa pengaturan mengenai data pribadi secara terpisah. Konsep dasar sistem informasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lalu data pribadi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

⁴⁵ Siti Yuniarti, *Op.Cit.* Hlm: 150.

⁴⁶ Syafira Agata Ramadhani, *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Uni Eropa*, Jurnal Hukum Lex generalis, Vol.3, No. 1, Januari 2022, hlm. 75.

⁴⁷ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang>, diakses pada 12 September 2024.

Elektronik. Menteri Komunikasi dan Informasi juga mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan masih ada beberapa hukum positif Indonesia lainnya yang berhubungan dengan data pribadi⁴⁸.

Dunia internasional juga memiliki pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang menjadi standar yaitu *Uni Eropa Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data*, juga dikenal sebagai *General Data Protection Regulation (GDPR)*. Terdapat 6 (enam) prinsip umum pada GDPR untuk perlindungan data dan memperluas definisi data pribadi. Ini juga memasukkan hak portabilitas data, yang mengharuskan pengendali data memproses data sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pemilik data⁴⁹.

2.3.4. Jenis-Jenis Data Pribadi

Disebutkan pada Pasal 4 UU Perlindungan Data Pribadi mengenai jenis-jenis data pribadi yaitu:

1. Data Pribadi yang bersifat spesifik, yaitu:
 - a. Data dan informasi kesehatan;
 - b. Data biometrik;
 - c. Data genetika;
 - d. Data kejahatan;
 - e. Data anak;
 - f. Data keuangan pribadi; dan/atau
 - g. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Data pribadi yang bersifat umum, yaitu:
 - a. Nama lengkap;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Agama;

⁴⁸ Syafira Agata Ramadhani, *Op.cit*, hlm. 78.

⁴⁹ Endison Ravlindo, *Op.cit*, hlm. 4751.

- e. Status perkawinan; dan/atau
- f. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

2.3.5. Bentuk Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melawan aturan yang berlaku. Pelanggaran data pribadi merupakan perbuatan melawan hukum terhadap data pribadi yang telah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan. William L. Prosser (1960) menegaskan terdapat empat jenis gangguan terhadap privasi individu, yaitu⁵⁰:

- a. Gangguan yang berkaitan dengan tindakan individu yang menyendiri atau mengasingkan diri, serta gangguan terhadap hubungan pribadi;
- b. Penyebaran fakta memalukan ke ranah publik;
- c. Pemberian informasi yang salah kepada publik;
- d. Otorisasi tanpa izin atas hak seseorang untuk kepentingan pihak lain.

Pelanggaran data pribadi terkadang terjadi akibat adanya kesempatan yang diberikan karena korban sendiri yang lalai terhadap informasi pribadinya. Namun hal ini tentu dapat dicegah jika keamanan dan pengawasan dilakukan lebih maksimal oleh pemerintah dan masyarakat.

Dalam halnya pelanggaran privasi atas seseorang, terdapat empat jenis pelanggaran⁵¹:

- a. Menempatkan informasi individu pada tempat yang tidak seharusnya, seperti mengunggah foto seseorang dalam sebuah artikel.
- b. Menggunakan informasi individu misalnya nama atau identitas lain dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Mengganggu pihak lain yang sedang menggunakan waktunya untuk diri sendiri.
- d. Membuka keadaan yang dapat merendahkan diri seseorang kepada umum.

⁵⁰ Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdiana, *Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia*, Ganesha Law Review, Vol. 5, No. 1, Mei 2023, hlm. 47.

⁵¹ Edmon Makarim, *Loc.Cit.*

2.3.6. Asas-Asas Perlindungan Data Pribadi

UU Pelindungan Data Pribadi menyebutkan asas-asas yang ada dalam pelindungan data pribadi, yaitu⁵²:

a. Asas Perlindungan

Perlindungan dalam hal ini adalah mengenai tindakan untuk melindungi diri sendiri, eksistensi pihak yang memberikan perlindungan, serta langkah yang dilakukan dalam melindungi. Ketiga hal ini saling berkaitan dalam hal melindungi data pribadi dari subjek data pribadi. Penjelasan mengenai asas ini dalam UU Pelindungan Data Pribadi bahwa, segala bentuk pemrosesan data pribadi yang dilakukan dengan memperhatikan pelindungan bagi subjek data pribadi atas data pribadinya agar data pribadi tersebut tidak disalah gunakan.

b. Asas Kepastian Hukum

Salah satu bentuk dari kepastian hukum adalah undang-undang yang dibuat secara tertulis, agar terjaminnya produk hukum yang sudah ada. Kepastian hukum juga dikenal sebagai dasar hukum dalam pemberian kepastian dalam penanganan data pribadi yang sah, dan untuk melindungi subjek data serta pihak-pihak yang terlibat. Penjelasan dalam UU Pelindungan Data Pribadi yaitu, setiap pemrosesan yang dilakukan pada data pribadi dilakukan berdasarkan landasan hukum untuk mewujudkan pelindungan bagi data pribadi serta semua pendukung yang digunakan dalam penyelenggaraannya, sehingga mendapatkan pengakuan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

c. Asas Kepentingan Umum

Dalam melaksanakan perlindungan data pribadi baik dari segi penerapan, penegakan, dan pelaksanaannya memerlukan pertimbangan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam UU Pelindungan Data Pribadi kepentingan tersebut mencakup kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.

⁵² Erwin Tumpal F.T., dkk, *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terkait Kebocoran Data Pribadi Pasien Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Journal Syntax Idea, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 7-9.

d. Asas Kemanfaatan

Dalam pembuatan produk hukum penting untuk selalu memperhatikan manfaatnya bagi masyarakat sehingga terpenuhi secara maksimal tujuan dari undang-undang tersebut. Dengan melihat asas ini, maka aturan perlindungan kepentingan nasional harus membenarkan penggunaan data pribadi. Pada UU Pelindungan Data Pribadi pengaturan dari perlindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam hal mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

e. Asas Kehati-hatian

Data privasi masuk ke dalam hak privasi yang sudah mendapat perlindungan oleh badan hukum internasional maupun nasional, hendaknya semua orang maupun organisasi yang mengelola data pribadi untuk memperhatikan segala aspek dengan hati-hati. UU Pelindungan Data Pribadi menjelaskan asas ini untuk semua pihak yang terkait pemrosesan dan pengawasan terhadap data pribadi untuk memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

f. Asas Keseimbangan

Keseimbangan dapat juga disebut sebagai kesamaan atau kesetaraan. UU Pelindungan Data Pribadi menyebutkan sebagai upaya perlindungan data pribadi dalam hal menyeimbangkan antara hak atas data pribadi satu pihak dengan hak negara secara sah berdasarkan kepentingan umum.

g. Asas Pertanggungjawaban

Mempertanggungjawabkan suatu kesalahan yang dilakukan seseorang berisiko untuk dituduh dan digugat. Untuk memenuhi kewajibannya seseorang harus bertanggung jawab. UU Pelindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa semua pihak yang terlibat pada pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertindak dengan bertanggung jawab, agar menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak termasuk subjek data pribadi.

h. Asas Kerahasiaan

Langkah-langkah kerahasiaan harus diterapkan dalam mencegah akses yang tidak sah ke data pribadi. Informasi pribadi seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, riwayat penyakit dan lain sebagainya memerlukan keamanan apabila akan digunakan atau disebarkan oleh pengelola dan pengguna.

2.3.7. Tujuan Perlindungan Data Pribadi

Tujuan dilakukannya perlindungan terhadap data pribadi, antara lain:

a. Kepastian Hukum

Perkembangan teknologi yang mengakibatkan kenaikan jumlah pengguna internet terutama Indonesia. Terdata sekitar seratus sembilan puluh juta orang dari jumlah penduduk Indonesia yang berkisar dua ratus enam puluh enam juta orang, yang artinya sekitar 73,7% warga Indonesia telah menggunakan teknologi. Dengan kemajuan ini muncul lah masalah keamanan, ancaman, dan masalah perlindungan data pribadi⁵³. Sehingga diperlukan peraturan yang bisa memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan data pribadi warga negara. Keadaan ini semakin memacu pemerintah untuk dapat menyelenggarakan sebuah undang-undang yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam meningkatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindung dan Data Pribadi diharapkan warga negara mendapat kepastian hukum, dan mengurangi pengaksesan data pribadi oleh oknum tidak bertanggung jawab tanpa izin.

b. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia

Perlindungan data pribadi memiliki tujuan yang sama seperti pemenuhan hak-hak pribadi lainnya. Hak untuk menghormati kehidupan pribadi masuk sebagai hak untuk perlindungan kehidupan pribadi tiap individu, yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Sehingga tiap individu adalah pemilik utama yang memiliki hak untuk melindungi data pribadi masing-masing. Salah satu hak asasi manusia adalah privasi yang harus dilindungi dan telah diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, yang menjelaskan bahwa “Tidak ada seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam hal urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak dikenakan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan

⁵³ Hezkiel Bram dan Fatma Ulfatun, *Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hlm. 976.

atau pelanggaran itu”⁵⁴. Pada putusan No.5/PUU-VIII/2011 Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hak kerahasiaan merupakan salah satu hak asasi manusia (hak yang tidak boleh diganggu gugat), hak kerahasiaan tersebut termasuk didalamnya adalah hak kerahasiaan informasi atau hak kerahasiaan data⁵⁵. Dalam *ASEAN Human Rights Declaration*, Pasal 21 secara eksplisit mengakui hak privasi atas data pribadi. Dewasa ini, lebih dari 120 negara telah memiliki regulasi yang mengatur tentang perlindungan data⁵⁶. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1, “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dengan demikian kita tahu bahwa perlindungan terhadap HAM adalah bentuk menjaga eksistensi manusia dengan menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. Sudah menjadi tanggung jawab bersama bagi negara, pemerintah, bahkan satuan terkecil yaitu tiap individu untuk melakukan upaya melindungi serta menjunjung tinggi HAM.

2.4. Tinjauan Tentang Data Kesehatan

2.4.1. Pengertian Data Kesehatan

Data kesehatan menurut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, pada Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa “Data Kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan”. Setelah data kesehatan tersebut melalui proses yang menjadikannya sebuah bentuk yang lebih mengandung nilai dan makna untuk meningkatkan pengetahuan untuk kemajuan pembangunan kesehatan dalam Peraturan Pemerintah ini disebut sebagai informasi kesehatan. Lebih lanjut data kesehatan terdiri atas data rutin dan data nonrutin, dimana data

⁵⁴ Siti Yuniarti, *Op.Cit.* hlm. 149.

⁵⁵ Hanifan Niffari, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 111.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 112.

rutin dikumpulkan secara konsisten oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah melalui pencatata dan pelaporan atau cara lainnya. Sedangkan, data nonrutin dapat dikumpulkan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang digunakan untuk pembangunan kesehatan oleh pemerintah. Pada UU Perlindungan Data Pribadi dalam pasal 4 diketahui terdapat 2 klasifikasi data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Data kesehatan disebut sebagai data pribadi yang bersifat spesifik bersama dengan data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keterangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berarti, data kesehatan termasuk data pribadi yang berdampak lebih besar bagi subjek data pribadi, seperti diskriminasi dan kerugian yang lebih besar⁵⁷.

Pihak lain yang turut andil pada data kesehatan adalah pihak pengendali yang meliputi setiap orang, badan hukum, dan organisasi. Pengendali data dalam hal ini adalah rumah sakit. Untuk memproses data kesehatan, rumah sakit harus mendapatkan persetujuan pasien, kecuali ketika terjadi kasus-kasus tertentu seperti ketika dilakukan untuk melindungi pasien dari ancaman keselamatan nyawa, untuk tujuan peradilan, atau untuk pelaksanaan perjanjian pasien. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk melindungi dan memantau pemrosesan data kesehatan, mencegah akses yang tidak sah, dan menerapkan sistem keamanan yang tepat. Selain itu, rumah sakit harus mencatat seluruh aktivitas pemrosesan data dan memberikan akses kepada pasien terhadap data serta rekam jejak pemrosesan tersebut dalam waktu maksimal 3x24 jam setelah menerima permintaan, sesuai dengan periode penyimpanan data yang berlaku⁵⁸.

2.4.2. Pengertian Rekam Medis

Melihat dari penjelasan Pasal 173 Ayat (1) huruf c yang dimaksud dengan rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien yang dibuat

⁵⁷ Maher dkk, *Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia*, Jurnal Ners, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 868.

⁵⁸ Endison Ravlindo, *Op.cit*, hlm. 4766

dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rekam medis. Pengertian lain yang diberikan kepada rekam medis mencakup keterangan tertulis ataupun rekaman mengenai identitas, anamnesis, identifikasi fisik, pemeriksaan laboratorium atau radiologi, diagnosis, dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, baik rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat⁵⁹.

Rekam medis pada mulanya dilakukan dengan cara konvensional menggunakan kertas, seiring dengan berkembangnya zaman yang serba menggunakan teknologi digital sehingga cara konvensional dirasa kurang mencukupi. Untuk itu rekam medis mengalami perubahan cara mulai dari pengumpulan, penhimpunan, pengolahan, hingga pemberian akses terhadap data yang ada di dalam rekam medis pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan, dilakukan dengan memperdayakan teknologi informasi dalam sistem manajemen basis data yang menggabungkan segala informasi dari berbagai sumber data medis, agar lebih efektif, efisien, dan mudah. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Rekam Medis pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa, “Rekam Medis Elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis”.

Rekam medis didefinisikan sebagai gambaran segala aktivitas yang berikan kepada pasien oleh tenaga kesehatan baik tertulis atau elektronik secara lengkap dan jelas⁶⁰. Rekam medis sebagai dokumen rahasia juga memiliki fungsi sebagai alat bukti dalam upaya penegakan hukum. Jika terjadi suatu perkara antara pasien dengan pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan, rekam medis dapat menjadi salah satu alat bukti yang menjadi pertimbangan penyidik, penuntut umum dan di depan sidang pengadilan⁶¹.

⁵⁹ Alfian Listya dan Anang Setiawan, *Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi COVID-19*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 96.

⁶⁰ Tiromsi Sitanggang, *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien*, Universitas Islam Bandung, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 199.

⁶¹ Rospita Adelina Siregar, *Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid I*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta: UKI Press, 2020, hlm. 105.

Rekam medis yang menjadi hubungan khusus antara pasien dan dokter yang bersifat rahasia sehingga harus dilindungi mengikuti aturan kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan. Rekam medis memiliki masa simpan yang berlaku bagi rekam medis, merujuk pada PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022 dijelaskan bahwa:

1. Lama masa simpan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak kunjungan terakhir pasien;
2. Setelah batas waktu tersebut rekam medis elektronik dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan;

Dalam penerapannya rekam medis elektronik harus terdapat aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut⁶²:

- a. Rekam medis elektronik harus aman, yang artinya rekam medis elektronik hanya bisa diakses oleh dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien, dan apabila terdapat perbaikan atau pembaharuan terhadap isi rekam medis elektronik, maka tenaga medis atau tenaga kesehatan yang berwenang yang memiliki kata sandi khusus dan sesuai dengan hak akses tertentu.
- b. Rekam medis elektronik harus informatif, data yang dimasukkan harus benar, lengkap, dan sesuai dengan kepentingan masing-masing.
- c. Rekam medis elektronik harus efisien, artinya tidak ada dua data atau lebih yang dapat dimasukkan, sehingga penomoran atas rekam medis elektronik harus secara jelas dituliskan ke dalam setiap data rekam medis elektronik.
- d. Rekam medis elektronik harus bermutu, artinya rekam medis dalam prosedur registrasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sehingga pasien dapat terpuaskan atas pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit.

2.4.3. Tujuan Rekam Medis

Rekam medis dilaksanakan agar tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat meninjau progres dari pasien dari awal dilakukan pemeriksaan sampai akhir

⁶² Satria Indra Kesuma, *Rekam Medis Elektronik Pada Pelayanan Rumah Sakit Di Indonesia: Aspek Hukum Dan Implementasi*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 202.

perawatan. Pencatatan dalam rekam medis tersebut dimulai sejak pasien mendaftarkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan yang didatangi, baik itu perawatan yang dilakukan dalam rawat jalan, rawat inap, maupun fasilitas gawat darurat, semua dilakukan pencatatan dalam rekam medis. Dari sini kita dapat melihat bagaimana mutu pelayanan dari sebuah fasilitas pelayanan kesehatan⁶³.

Tujuan dari rekam medis yang dikemukakan oleh Ginoby dapat disingkat menjadi ALFRED, yang terdiri dari⁶⁴:

a. Aspek administrasi (*Administration*)

Pada aspek ini dokumen rekam medis merupakan kumpulan dari semua tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki wewenang untuk melakukan pelayanan kesehatan sehingga tujuan dari pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.

b. Aspek hukum (*Legal*)

Pada aspek hukum dokumen rekam medis sendiri dapat menjadi alat bukti dalam penegakan hukum apabila terjadi suatu sengketa untuk menjamin adanya kepastian hukum.

c. Aspek keuangan (*Financial*)

Pada aspek keuangan isi dari rekam medis seseorang memiliki nilai dikarenakan isi rekam medis ini memuat informasi dan data terkait perhitungan biaya selama pasien menerima pelayanan kesehatan mulai dari tindakan, pengobatan, dan perawatan.

d. Aspek penelitian (*Research*)

Pada aspek ini dokumen rekam medis yang membuat data dan informasi spesifik terkait riwayat penyakit dan tindakan yang diberikan, hal tersebut dapat dijadikan objek dari penelitian maupun pengembangan dalam bidang ilmu kesehatan itu sendiri, demi kemajuan bidang kesehatan di masa depan.

e. Aspek pendidikan (*Education*)

⁶³ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 2011, hlm. 82.

⁶⁴ Shinta, dkk, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Bidang Rekam Medis*, Malang: UB Press, 2023, hlm. 12

Pada aspek pendidikan dokumen rekam medis yang berisikan data dan informasi terkait kronologi dan perkembangan atas tindakan medis yang diberikan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada pasien.

f. Aspek dokumentasi (*Documentation*)

Pada aspek ini dokumen dari rekam medis memiliki nilai dokumentasi, dimana wajib untuk diarsipkan dan disimpan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

2.4.4. Isi Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik

Rekam medis biasanya terdiri atas dua jenis data utama, yaitu⁶⁵:

- a. Dokumen medis atau klinis, yang mencakup semua informasi tentang riwayat kesehatan seorang pasien, seperti diagnosis, pengobatan, hasil pemeriksaan fisik, laporan tenaga medis, dan hasil laboratorium dan radiologi, seperti rontgen. Kecuali dalam beberapa kasus tertentu yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, di luar itu informasi ini tidak dapat dibagikan kepada pihak lain tanpa persetujuan pasien, sebab data ini bersifat rahasia.
- b. Dokumen sosiologis atau non medis, meliputi informasi seperti identitas, alamat, status ekonomi dan lain-lain, yang tidak terkait kondisi medis pada pasien. Meskipun begitu, ada pihak-pihak yang menganggap data ini adalah data biasa yang tidak begitu bersifat rahasia, dan terdapat sebagian yang menganggap itu adalah data yang bersifat rahasia.

2.5. Hak Dan Kewajiban Pasien

Pengertian pasien menurut UU Kesehatan adalah, setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Pengertian lain yang dijelaskan pada PERMENKES Nomor 24 Tahun 2022, pada BAB I Ketentuan Umum, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Hak pasien juga

⁶⁵ Sunny Ummul Firdaus, *Rekam Medik Dalam Sorotan Hukum dan Etika*, LPP UNS Press, 2008, hlm. 7.

diatur pada Pasal 276 UU Kesehatan dijelaskan bahwa pasien memiliki hak sebagai berikut:

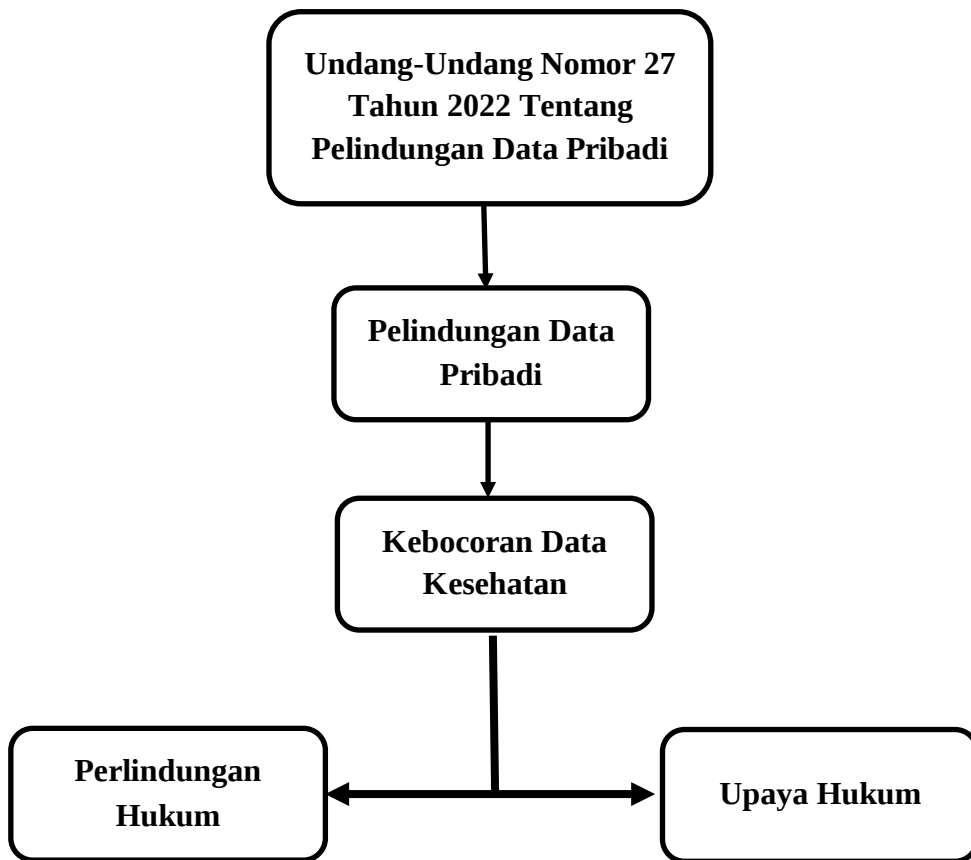
- a. Mendapatkan informasi kesehatan terhadap dirinya;
- b. Mendapatkan kejelasan mengenai pelayanan kesehatan yang akan diterima;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu;
- d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah;
- e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat pada rekam medis;
- f. Pasien berhak meminta pendapat kepada Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain.

Selain hak-hak yang harus dipenuhi, pasien juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan, hal tersebut diatur pada Pasal 277 dalam undang-undang yang sama.

Pasien mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

2.6. Kerangka Pikir



Keterangan:

Dari kerangka pikir di atas diketahui bahwa UU Pelindungan Data Pribadi mengatur mengenai data pribadi. Data pribadi terdapat dua macam yaitu data umum dan data spesifik, dalam hal ini data kesehatan masuk terdalem data spesifik yang isinya mengenai kondisi kesehatan dari pasien dengan sangat detail mulai dari identitas dari pasien hingga pengobatan yang sedang atau telah dilakukan oleh pasien. Data kesehatan masuk ke dalam data yang harus dijaga kerahasiaannya oleh siapapun termasuk pihak rumah sakit mulai dari pimpinan hingga struktur ke bawah harus menjaga rahasia medis dari pasien rumah sakit.

Pada pelaksanaannya masih terdapat kebocoran data kesehatan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab, yang memiliki kewajiban untuk menjaga data tersebut dan berakibat buruk bagi korban yang telah

dibocorkan data kesehatannya. Oleh karena itu penulis akan mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pasien dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi kebocoran data.

III. METODE PENELITIAN

Metode yang berasal dari bahasa Yunani, "*Methoda*" memiliki arti melalui, dan "*Hodos*" yang berarti cara, jalan, alat, atau gaya. Sehingga dapat diartikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan⁶⁶. Sedangkan penelitian yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris yakni *research*, dengan "*re*" (kembali) dan "*to search*" (mencari), sehingga *research* berarti mencari kembali. Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dengan didasari rasa ketidaktahuan dan keinginan untuk mencari jawaban dari ketidaktahuan tersebut⁶⁷. Sedangkan metode ilmiah percaya bahwa setiap gejala akan dipelajari hubungan antara sebab akibat dan kecenderungan yang muncul. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu⁶⁸

Metode penelitian merupakan cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni demi pengungkapan kebenaran yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Metodologi penelitian yang digunakan berbeda-beda antar disiplin ilmu pengetahuan dengan ciri khas masing-masing, suatu metode penelitian tidak bisa dipaksakan digunakan pada disiplin ilmu lain dengan karakteristik yang berbeda⁶⁹. Penelitian hukum merupakan cara analisa dengan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan memahami suatu gejala hukum tertentu, untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Metode yang sesuai

⁶⁶ H. Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 97

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

⁶⁸ Soerjono Soekanto (Soekanto2), *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1986, hlm. 6.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 17.

mempermudah penelitian atas suatu rumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan⁷⁰.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji hukum tertulis dari berbagai bahan literatur dan juga peraturan perundang-undangan mencakup penjelasan umum, pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas⁷¹. Pokok kajiannya adalah hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan pedoman berperilaku setiap orang. Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi pasien rumah sakit terhadap kebocoran data pribadi secara *in-action* pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar aturan. Maka jenis penelitian ini merupakan metode yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dengan melihat perlindungan hukum bagi pasien jika terjadi kebocoran data.

3.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan di atas maka tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memberikan pemaparan bentuk realitas keadaan hukum yang terjadi pada tempat, waktu, dan fenomena hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Pemaparan pada penelitian ini diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai pengaturan perlindungan hukum yang didapatkan pasien atas kebocoran data pribadi mereka, serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh saat terjadi kebocoran data.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses yang dipilih penulis untuk menyelesaikan masalah dengan tahapan yang sudah ditentukan guna mencapai tujuan penelitian,

⁷⁰ Ani Purwati, *Metode penelitian Hukum dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm. 4

⁷¹ *Ibid*, hlm. 21

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan yang didapatkan dari studi dokumen atau studi kepustakaan⁷², mencakup bahan baku primer, sekunder, dan tersier⁷³. Pendekatan masalah yang penulis pilih adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dengan cara menganalisa dan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum tertentu. Pendekatan perundang-undangan akan melihat hukum dengan suatu sistem yang tertutup dengan sifat sebagai berikut⁷⁴:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang di dalamnya terkait antara satu dengan lainnya secara logis;
- b. *All-inclusive* artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- c. *Sistematic* artinya di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

3.4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menjadi bagian yang sangat penting, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui cara membaca, pengutipan, dan mengkaji peraturan-peraturan, sumber buku, dokumen resmi, kamus, dan seterusnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian pada pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Pada penelitian ini bahan yang digunakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer

Bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan primer dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

⁷² Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 122

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 1982, hlm. 43

⁷⁴ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 249

- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dengan cara menjelaskan, menganalisis, dan memahami. Bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang proses penelitian ini yang berasal dari Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan makalah, atau pendapat para pakar ahli pada bidang hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini⁷⁵.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang lebih rinci dari bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan artikel lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan pada proses penelitian ini bertujuan agar memperoleh informasi-informasi terkait hal yang akan diteliti. Berikut adalah metode yang akan penulis lakukan:

- a. Studi Kepustakaan, adalah analisis informasi tertulis tentang hukum yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan menjadi bagian penting dari penelitian hukum normatif⁷⁶. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet atau website yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2004, hlm. 29-30

⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81

- b. Wawancara, dilakukan dengan narasumber yang memiliki keahlian serta pengetahuan hukum untuk dimintai pendapatnya mengenai suatu peristiwa hukum secara objektif. Wawancara dilakukan untuk menambah data pada penelitian ini tentang peristiwa hukum yang dapat terjadi di lapangan.

3.5. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian diolah agar menjadi hasil penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Seleksi Data, tahapan pertama untuk memeriksa data yang sudah dikumpulkan sudah cukup lengkap, cukup benar, dan berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Klasifikasi Data, dilakukan dengan cara mengelompokkan atau mengorganisasikan data yang sudah terkumpul lalu didapatkan data yang sesuai dengan masalah dalam penelitian.
- c. Penyusunan Data, kegiatan penyusunan data yang sesuai menurut kerangka bahasan yang sistematis berdasarkan urutan masalah pada penelitian.

3.6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, dilakukan dengan cara interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang sebelumnya telah diolah menjadi bentuk kalimat yang efektif, sistematis, logis dan tidak tumpang tindih sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dijawab. Analisis data menjadi bagian penting dalam proses penelitian dengan menganalisis data guna mencapai tujuan akhir dari penelitian.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Bentuk Perlindungan Hukum Data Kesehatan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Bentuk perlindungan hukum terhadap data rekam medis pasien menurut UU Pelindungan Data Pribadi adalah bentuk perlindungan represif sebagai upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah melalui pengaturan dalam UU Pelindungan Data Pribadi tersebut. UU Pelindungan Data Pribadi mengatur berbagai hal termasuk hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini yaitu pasien sebagai Subjek Data Pribadi, dan rumah sakit sebagai Pengendali Data Pribadi. Subjek Data Pribadi diatur haknya melalui Pasal 5 UU Pelindungan Data Pribadi, Subjek Data Pribadi memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Sehingga hak-hak dasar dari pasien ini haruslah dipenuhi selama pemrosesan data yang dilakukan pihak rumah sakit.

Telah menjadi kewajiban rumah sakit memberikan perlindungan atas kerahasiaan data rekam medis pasien ini harus dilakukan oleh setiap SDM yang melakukan pengolahan terhadap data pasien tersebut, dalam menjaga keamanan data tersebut meliputi, *privacy* (kerahasiaan), *integrity* (konsisten), *authenticity* (keaslian), *availability* (ketersediaan), dan akses kontrol. Dengan memahami hak dan kewajiban dalam melindungi rekam medis tersebut, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan represif bagi data rekam medis pasien, agar mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan pasien di kemudian hari.

5.1.2. Upaya Penyelesaian Sengketa Ketika Terjadi Kebocoran Data Kesehatan Pasien

Upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh pasien apabila terjadi kesalahan atau kelalaian, yang menimbulkan kerugian kepada pasien. Pasien memiliki hak untuk mengajukan gugatan pada tenaga medis, tenaga Kesehatan, atau pihak rumah sakit sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka. Pada praktiknya gugatan perbuatan melawan hukum lebih mungkin untuk digunakan karena lebih mudah dalam pembuktiannya. Apabila terjadi kebocoran terhadap data pribadi pasien dalam sistem elektronik Kesehatan, pasien dapat mengajukan Upaya hukum sesuai dengan yang diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa antara tenaga medis atau tenaga Kesehatan dengan pasien telah diatur dalam UU Kesehatan. Salah satunya adalah pengaduan kepada majelis disiplin profesi sebagai penentu ada atau tidak adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan dalam pemberian layanan Kesehatan. Dalam menghadapi pelanggaran hak pasien, terdapat berbagai Upaya hukum yang dapat dilakukan, mulai dari pengaduan secara administratif, gugatan secara perdata, hingga tuntutan jika adanya tindak pidana yang dilakukan. Semua itu harus disampaikan kepada majelis dan atas rekomendasi yang diberikan oleh majelis.

5.2. Saran

Perlindungan hukum terhadap data Kesehatan berupa rekam medis pasien masih memerlukan perhatian baik dari Masyarakat, fasilitas pelayanan Kesehatan, penegak hukum, dan juga pemerintah. Penguatan edukasi dan kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban dari masing masing pihak dapat mengurangi risiko sengketa dan pelayanan kesehatan dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan juga perlu dilakukan agar kebocoran data terjadi tidak terjadi, baik kebocoran dari pihak eksternal rumah sakit apalagi pihak internal rumah sakit. Sehingga data rekam medis pasien terjamin kerahasiannya dari kemungkinan pengungkapan ataupun kebocoran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RadjaGrafindo.
- Arifin, H. Muzayyin. 1987. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Buna Aksara.
- Astuti, Endang Kusuma. 2009. *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dewi, Sinta. 2009. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum International*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Djafar, Wahyudi, dan Komarudin, Asep. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.
- , 2016. *Perlindungan Data Pribadi; Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif HAM*. Jakarta: ELSAM.
- Firdaus, Sunny Ummul. 2008. *Rekam Medik Dalam Sorotan Hukum dan Etika*. LPP UNS Press.
- H.R., Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- , 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Haryono, dalam Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Hendrik. 2011. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Kansil, C.T.S. et al. 1995. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaili. 1998. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti..
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan* Penerbit. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukhtar, Harun. 2018. *Kriptografi Untuk Keamanan Data*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nurhayati, Yati. 2020. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shinta, dkk. 2023. *Perlindungan Data Pribadi Dalam Bidang Rekam Medis*. Malang: UB Press.
- Siregar, Rospita Adelina. 2020. *Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid I*. Universitas Kristen Indonesia. Jakarta: UKI Press.
- Siwi Krisyanti, Celina Tri. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI.
- , 1986. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Warijiyati, Sri. 2016. *Ilmu Hukum (Dasar Mempelajari Studi Hukum)*. Surabaya: UIIN Sunan Ampel Kerjasama dengan Government of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB).

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Annan, Alaikha. 2024. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022*. SYNERGY Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1. No. 4.
- Arafat, Yasir. 2015. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens Universitas Islam Jember. Vol. IV. No. 2.
- Arrasuli, Beni Kharisma dan Fahmi, Khairul. 2023. *Perlindungan Hukum Positif Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol. 7. No. 2.
- Bram, Hezkiel, dan Ulfatun, Fatma. 2022. *Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait Dengan Kebocoran Data*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol. 6. No. 1.
- Daniswara, Apta, dan Arya, Igam. 2022. *Kepastian Hukum Pembukaan Rekam Medis Pasien COVID-19 Dalam Situasi Pandemi*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol. 3. Issue 1.
- F.T., Erwin Tumpal, dkk. 2024. *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terkait Kebocoran Data Pribadi Pasien Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Journal Syntax Idea. Vol. 6. No. 3.
- Frederico, Lineus, dkk. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pasien Sebagai Jaminan Atas Data Pribadi Dalam Pelayanan Kesehatan*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol. 8. Issue 2.
- Fikri, Muhammad, dan Rusdiana, Shelvi. 2023. *Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia*. Ganesha Law Review. Vol. 5. No. 1.
- Gegen, Gerardus, dan Prio, Aris. 2021. *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE. Vol. 14. No. 2.
- Hadita, Cynthia. 2018. *Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. Vol. 9. No. 2.
- Halipah, Gisni, dkk. 2023. *Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*. Jurnal Serambi Hukum. Vol. 16. No. 1.
- Harant, Tiffany Dwi. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Antara Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik*. Federalisme: Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol. 1. No.

- Hertanto, Sandrina, dan Djajaputra, Gunawan. 2024. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanpretasi dalam Perjanjian Jual Beli*. UNES Law Review. Vol. 6. No. 4.
- Kang, Jerry. 1998. *Information Privacy in Cyberspace Transactions*. Stanford Law Review. Vol. 50. No. 1193.
- Kesuma, Satria Indra. 2023. *Rekam Medis Elektronik Pada Pelayanan Rumah Sakit Di Indonesia: Aspek Hukum Dan Implementasi*. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. Vol. 1. No. 1.
- Kurniasari, Anisa. 2022. *Implementasi Hak Dan Kewajiban Terhadap Pasien Dan Keluarga Dalam Pelayanan Yang Telah Diberikan (Kasus Di RSUD KRMT WONGSONEGORO SEMARANG 2022)*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol. 1. No. 1.
- Kurniawati, Santi Novia Ayu. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Pada Tindakan Operasi Dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)*. Hukum Pembangunan Ekonomi. Vol. 8. No. 2.
- Listya, Alfian, dan Setiawan, Anang. 2021. *Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi COVID-19*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 9. No. 1.
- Maher, dkk. 2023. *Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan di Indonesia*. Jurnal Ners. Vol. 7. No. 2.
- Mahira, Aulia Naslah. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Kesehatan Pasien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 27. No. 10.
- Melyanti, Hanna, dan Lindyawaty, Pan. 2023. *Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum*. JIMPS. Vol. 8. No. 3.
- Mutiara, Upik, dan Maulana, Romi. 2020. *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi*. Indonesia Journal of Law and Policy Studies. Vol. 1. No. 1.
- Niffari, Hanifan. 2020. *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*. Jurnal Yuridis. Vol. 7. No. 1.
- Nurdiani, Tri. 2024. *Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Kerahasiaan Medis Dalam Akses Data Rekam Medis Elektronik*. Malang: Tesis Universitas Muhammadiyah Malang.

- Octarina, Nynda Fatmawati, dkk. 2017. *Tinjauan Terhadap UU ITE untuk Penerapan Rekam Medis Berbasis Online pada Penduduk Islam di Indonesia*. Jurnal Studi Islam dan Muamalah. Vol. 5. No. 2.
- P., Calvin Anthony, dan Masnum, M. Ali. 2022. *Analisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terakit Potensi Kebocoran Data Rekam Medis Elektronik Akibat Cyber Crime*. Novum: Jurnal Hukum. Vol. 9. No. 2.
- Prasetyo, Handryas. 2020. *Urgensi Perlindungan Hukum Data Pribadi Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol. 8. No. 2.
- Prihatin, Lilik, dkk. 2023. *Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. UNES Law Review. Vol. 5. Issue 4.
- Prisiliasari, erna. 2023. *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal RechtsVinding. Vol. 12. No. 2.
- Purba, Parlindungan, dkk. 2024. *Implementasi Hak dan Kewajiban Pasien dalam Perjanjian Terapeutik: Perspektif Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan*. Presented Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Kongres ke-6 MHKI.
- Putra, Gilang R.A. 2022. *Manusia Sebagai Subyek Hukum*. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan. Vol. 6. No. 1.
- Ramadhani, Syafira Agata. 2022. *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 3. No. 1.
- Ravlindo, Endison. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Melalui Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Jurnal Hukum Adigama. Vol. 4. No. 2.
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret.
- Siregar, Rospita Adelina. 2024. *Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. Vol. 5. No. 2.
- Sitanggang, Tiromsi. 2017. *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Pasien*. Universitas Islam Bandung. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora. Vol. 2. No. 1.
- Sultan, M., dan Asyhadie, Zaeni. 2025. *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Kerahasiaan Data Pasien Dalam Praktek Kesehatan Menurut Hukum*

Positif Indonesia. Jurnal Rekomendasi Universitas Mataram. Vol. 1. Issue 1.

Sumitra, Syamsul dkk, 2024. *Kewajiban dan Tanggung Jawab Hukum Perdata Dalam Perlindungan Privasi Data Pasien Dalam Layanan Kesehatan Digital*, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, Vol. 14, No. 1.

Susilawati, Neni, dkk. 2021. *A Systematic Literature Review for Distinguishing Tax Term : Equality, Equity, Justice, and Fairness*. Journal of Economics and Behavioral Studies. Vol. 14. No. 1.

Tacino, M. Jefri Maruli. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 26. No. 2.

Tombakan, Christian Daniel, dkk. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Dalam Aplikasi Layanan Kesehatan Online Yang Disalahgunakan*. Lex Privatum. Vol, 14. No. 4.

Yuniarti, Siti. 2019. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia*. Jurnal BECOSS. Vol. 1. No. 1.

C. PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Elektronik

D. WEBSITE

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40795/t/DPR+RI+Sahkan+RUU+PDP+Menjadi+Undang-Undang>, diakses pada 12 September 2024.